



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP PELAYANAN PINDAH MEMILIH
NOMOR : : 375/TIK.03-SD/3673/3/2023
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2023

2023

KOTA SERANG



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

NOMOR SOP	375/TIK.03-SD/3673/3/2023
TANGGAL PEMBUATAN	10 Agustus 2023
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	10 Agustus 2023
DISAHKAN OLEH	Ketua,  Ade Jahran
NAMA SOP	SOP PELAYANAN PINDAH MEMILIH
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.4. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 695/PL.01-SD/14/2023 Perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri.6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 807/PL.01-SD/14/2023 Perihal Kondisi Tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).	<ul style="list-style-type: none">• Memahami peraturan perundang-undangan Tentang Pemilihan Umum.• Memahami alur Pelayanan Pindah Memilih.• Memahami Pengoperasian Aplikasi SIDALIH.• Memahami Bukti Dukung yang dilampirkan pada pengajuan Pindah Memilih.
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pindah Memilih.	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. ATK4. Buku Tamu
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka Permohonan Pelayanan Pindah Memilih tidak dapat dilakukan.	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i>



**SOP PELAYANAN PINDAH MEMILIH
KPU KOTA SERANG**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					PENDUKUNG			Ket
		Pemilih	Resepsionis / Staf	Kasubbag Rendatin	Ketua KPU	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemilih menandatangani Kantor KPU, Kantor Kecamatan/PPK dan Kantor Kelurahan/PPS untuk mengajukan Pindah Memilih dengan membawa : 1. KTP Elektronik/Kartu Keluarga 2. Bukti Dukung Pindah memilih.						Berkas Pengajuan (Identitas Asli) dan Bukti dukung.	5 Menit	Permohonan Pindah memilih	
2.	1. Menerima berkas pengajuan dan Meminta pemilih untuk mengisi buku tamu. 2. Memberikan berkas pengajuan kepada pejabat berwenang.						Berkas Pengajuan (Identitas Asli) dan Bukti dukung.	5 Menit	Permohonan Pindah memilih	
3.	1. Menerima berkas pengajuan dan meneliti kebenaran identitas pemilih dan melakukan pengecekan di cekdptonline.kpu.go.id apakah sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 2. Jika Permohonan sesuai, dan pemilih sudah terdaftar dalam DPT di cek melalui web cekdptonline.kpu.go.id maka permohonan dapat diproses lebih lanjut. 3. Jika permohonan tidak sesuai atau pemilih tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka pengajuan tersebut tidak bisa diajukan dan dokumen di kembalikan kepada pemilih.						Berkas Pengajuan (Identitas Asli) dan Bukti dukung.	10 Menit	Permohonan Pindah memilih	

4.	<p>1. Mengajukan pindah memilih di Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dengan mengupload dokumen Pendukung.</p> <p>2. Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) akan menarik Data Pemilih dari daerah asal ke daerah tujuan dan Sistem mengeluarkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan Centangan Surat Suara yang sudah ditentukan.</p>						Permohonan Pindah memilih	10 Menit	Formulir Model A-Surat Pindah Memilih	
5.	Memeriksa kembali data pada formulir Model A-Surat Pindah Memilih.						Formulir Model A-Surat Pindah Memilih	5 Menit	Formulir Model A-Surat Pindah Memilih	
6.	Menandatangani Formulir Model A-Surat Pindah Memilih.						Formulir Model A-Surat Pindah Memilih	5 Menit	Formulir Model A-Surat Pindah Memilih	
7.	<p>1. Menyerahkan lembar kesatu Formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan berkas bukti Dukung KTP/KK/Bukti Dukung lainnya kepada resepsionis/staf yang melayani.</p> <p>2. Menyimpan lembar kedua Formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada pemilih.</p>						Formulir Model A-Surat Pindah Memilih	5 Menit	Formulir Model A-Surat Pindah Memilih	
8.	Menyerahkan lembar kesatu Formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan berkas permohonan pindah memilih (identitas asli) kepada resepsionis/staf yang melayani kepada pemilih.						Formulir Model A-Surat Pindah Memilih	5 Menit	Formulir Model A-Surat Pindah Memilih	
9.	Menerima Formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan berkas permohonan asli KTP/Kartu Keluarga.						Formulir Model A-Surat Pindah Memilih	5 Menit	Formulir Model A-Surat Pindah Memilih	